



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 596 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH MU'ALLIMIN DARUL IMAN NWDI BENTEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Darul Iman Nwdi Bentek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MU'ALLIMIN DARUL IMAN NWDI BENTEK.

KESATU ...

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Oktober 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT,

^DRAF

H. M. ZAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 596 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
MU'ALLIMIN DARUL IMAN NWDI BENTEK

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs Mu'allimin Darul Iman NWDI Bentek
2	Nomor Statistik Madrasah	121252080050
3	Alamat Madrasah	Jl. Lumendung Sari, Dusun Bentek Desa/Kelurahan: Pemenang Barat Kecamatan: Pemenang Kabupaten/Kota: Lombok Utara Provinsi: Nusa Tenggara Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Darul Iman Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Bentek
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 10 Junaedy Surya Negara, SH., M.Kn. Tanggal 14 Oktober 2021
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001377.AH.01.05.TAHUN 2021 Tanggal 16 Oktober 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT,

^DRAFL

H. M. ZAIDI